

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis keuangan yang disebabkan oleh tidak dikelolanya industri secara bertanggung jawab, praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) khususnya di dunia perbankan. Krisis itu merusak struktur ekonomi Indonesia serta memicu krisis perbankan yang parah dalam sejarah nasional. Kasus kejahatan di industri perbankan, seperti suap, pencurian, serta korupsi, sudah merugikan nasabah serta investor, mengancam kepercayaan publik pada bidang perbankan.

Menurut pelaporan media *online* CBN Indonesia.com pada Selasa, 6 Oktober tahun 2020, mantan Direksi Utama PT Bank Tabungan Negara Younan Anwar ditentukan terlibat dalam kasus suap senilai Rp2,257 miliar. Seperti diberitakan Kompas.com, kejahatan di bidang perbankan sering berlangsung, pada Januari tahun 2020, berlangsung kasus pencurian rekening tabungan milik Ilham Bintan yang mengakibatkan kerugian sebanyak Rp 250 juta di *Commonwealth Bank*. Disamping itu, nasabah Maybank Cipulir bernama Winda Aru di Jakarta kehilangan simpanan Rp 22 miliar pada November tahun 2020. Sementara itu, pegawai bank milik negara juga kedapatan melaksanakan korupsi. Dia ditangkap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sesudah menerima uang sebanyak Rp 6 miliar.

Bank berperan selaku *agent of trust*, dimana publik menaruh kepercayaannya pada *bank* selaku institusi perantara dalam bermacam aktivitas perekonomian. Tetapi, jika perihal berikut berlangsung, kepercayaan nasabah pada bidang perbankan bisa menurun, yang pada akhirnya juga merugikan investor. Oleh karenanya, implementasi tata pengelolaan industri yang baik amat penting bagi keberlangsungan serta reputasi industri.

Tata pengelolaan industri yang baik dikatakan efektif jika tetap memperhatikan prinsip transparan, akuntabilitas, independensi, serta kewajaran. Prinsip ini jadi landasan sistem tata pengelolaan industri, selakumana dikelola dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas. Keberhasilan konsep tata pengelolaan industri yang baik bisa diperlihatkan dari kapasitas industri dalam membangun sistem pengelola yang mendukung perbaikan serta mencapai kinerja yang maksimal untuk mencapai tujuan bersama dengan para pemangku kepentingan.

Sejak akhir tahun 1998, tata pengelolaan industri yang baik jadi standar baru bagi industri publik di Indonesia. Adanya aturan baru yang mewajibkan adanya komisaris independen serta komite audit sudah mendorong industri untuk lebih transparan serta akuntabel dalam manajemen usaha. Langkah ini ialah respons pada kebutuhan akan tata pengelolaan industri yang lebih baik, yang terpenting sesudah krisis ekonomi yang menjelajah Indonesia.

Menyadari pentingnya tata pengelolaan industri yang baik dalam membangun perekonomian yang sehat, pemerintah Indonesia pada tahun 1999 menciptakan Komite Nasional Peraturan *Corporate Governance* (KNKCG). Pendirian komite ini ialah langkah strategis untuk merumuskan peraturan serta strategi yang komprehensif dalam mengembangkan kualitas tata pengelolaan industri di semua bidang usaha di Indonesia.

Kebijakan Bank Indonesia Nomor 8/14/2006 menegaskan bahwasanya keberhasilan implementasi tata pengelolaan industri yang baik dalam suatu bank amat bergantung pada sinergi antara dewan direktur serta dewan komisaris. Dewan direktur bertanggung jawab untuk menjalani operasional bank, sementara dewan komisaris bertugas melaksanakan monitoring independen untuk menetapkan seluruh aktivitas beroperasi selaras dengan kebijakan serta etika usaha.

Selain mengimplementasikan tata pengelolaan industri yang baik, keberhasilan suatu bank juga amat ditentukan oleh kinerja keuangannya.

Kinerja keuangan yang solid jadi bukti bahwasanya bank mampu mencapai tujuan usahanya serta beroperasi secara efisien. Bermacam rasio keuangan seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), serta *Net Profit Margin* (NPM) dipergunakan selaku tolok ukur untuk mengevaluasi seberapa baik bank dalam memanajemen aset serta ekuitasnya untuk mendapatkan laba.

Elemen tata pengelolaan industri seperti kepemilikan institusional, komisaris independen, serta komite audit terbukti amat penting dalam mengembangkan kinerja keuangan industri. Riset Smith (2021) serta data dari Bursa Efek Indonesia membagikan bukti empiris bahwasanya industri dengan struktur tata pengelolaan yang kuat cenderung lebih sukses dalam mencapai tujuan keuangannya. Perihal berikut selaras dengan temuan Jones (2020) yang menekankan pentingnya peran komisaris independen dalam menjaga transparan serta akuntabilitas industri.

Di bidang perbankan Indonesia, implementasi tata pengelolaan industri yang baik sudah terbukti mampu mengembangkan kinerja keuangan secara signifikan. Kepemilikan oleh institusi besar, seperti dana pensiun ataupun industri asuransi, bisa menekan perbuatan pengelola yang merugikan karena adanya monitoring yang lebih ketat. Disamping itu, kehadiran komisaris independen yang netral juga menetapkan bahwasanya ketetapan pengelola selalu menguntungkan shareholder. Peran komite audit dalam menjaga akuntabilitas serta kepatuhan pada kebijakan makin memperkuat fondasi tata pengelolaan industri yang baik. Dengan arti lain, elemen tata pengelolaan industri seperti kepemilikan institusional, komisaris independen, serta komite audit saling melengkapi serta bersumbangsih pada peningkatan profitabilitas bank.

Kapasitas industri dalam mendapatkan laba dari modal yang dipunyai oleh shareholder sering dihitung dengan rasio *Return on Equity* (ROE). Makin tinggi ROE, makin efisien industri dalam memanajemen modalnya. Riset sebelumnya terkait pengaruh tata pengelolaan industri yang baik pada kinerja keuangan, yang dihitung dengan *Return on Assets*

(ROA), mendapatkan temuan yang beragam. Alysha Fadjhri Ramadhani dkk. (2022) memperlihatkan hubungan positive antara kepemilikan institusional, komisaris independen, serta komite audit dengan ROA. Tetapi, riset Imam Zhafirulloh Pudjonggo dkk. (2022) tidak memperlihatkan hubungan yang signifikan antara variabel-variabel itu dengan ROA.

Oleh karenanya, riset berikut punya tujuan untuk menguji kembali temuan-temuan sebelumnya serta membagikan sumbangsih baru dalam pemahaman terkait aspek-aspek yang mempengaruhi kinerja keuangan industri perbankan di Indonesia.

Berlandaskan perbedaan hasil riset sebelumnya, peneliti tertarik untuk melaksanakan riset lebih lanjut terkait **“Pengaruh Kepemilikan Institutional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar Dari Tahun 2020 Sampai Dengan 2023 Di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan informasi latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam riset berikut ialah:

- a. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional pada kinerja keuangan industri sub bidang perbankan yang tercantum dari tahun 2020 sampai dengan 2023 di Bursa Efek Indonesia?
- b. Bagaimana pengaruh komisaris independen pada kinerja keuangan industri sub bidang perbankan yang tercantum dari tahun 2020 sampai dengan 2023 di Bursa Efek Indonesia?
- c. Bagaimana pengaruh komite audit pada kinerja keuangan industri sub bidang perbankan yang tercantum dari tahun 2020 sampai dengan 2023 di Bursa Efek Indonesia?
- d. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen serta komite audit secara simultan pada kinerja keuangan industri sub bidang perbankan yang tercantum dari tahun 2020 sampai dengan 2023 di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Ruang Lingkup

Batasan yang jadi cakupan di riset berikut ialah:

- a. Terdapat dua variabel dalam riset berikut, yakni variabel dependen yakni kinerja keuangan industri (Y) serta variabel independen, yakni kepemilikan institusional (X_1), komisaris independen (X_2) serta komite audit (X_3).
- b. Dalam riset berikut, rasio yang dipergunakan untuk menghitung kinerja industri ialah rasio profitabilitas, yakni *Return On Equity* (ROE).
- c. Industri sub bidang perbankan yang tercantum dari tahun 2020 sampai dengan 2023 di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset berikut yakni:

- a. Untuk menemukan pengaruh kepemilikan institusional pada kinerja keuangan industri sub bidang perbankan yang tercantum dari tahun 2020 sampai dengan 2023 di Bursa Efek Indonesia.
- b. Untuk menemukan pengaruh komisaris independen pada kinerja keuangan industri sub bidang perbankan yang tercantum dari tahun 2020 sampai dengan 2023 di Bursa Efek Indonesia.
- c. Untuk menemukan pengaruh komite audit pada kinerja keuangan industri sub bidang perbankan yang tercantum dari tahun 2020 sampai dengan 2023 di Bursa Efek Indonesia.
- d. Untuk menemukan pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen serta komite audit secara simultan pada kinerja keuangan industri sub bidang perbankan yang tercantum dari tahun 2020 sampai dengan 2023 di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharap peneliti dari riset berikut yakni:

- a. Bagi pihak akademisi, menolong dalam mengembangkan teori yang berkaitan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit serta kinerja keuangan industri.
- b. Bagi industri untuk memperhatikan serta terlibat aktif dalam implementasi kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit guna mengembangkan kinerja keuangan industri.
- c. Bagi pembaca, untuk menambah informasi ataupun referensi untuk riset berikutnya jikalau dengan kasus yang serupa.